

## **Pendidikan Antikorupsi sebagai Pedagogi Kewargaan Kritis : Kajian Kesenjangan antara Kebijakan Kurikulum dan Realitas Implementasi di Indonesia**

**Auliya Lathifatul Wadi'ah<sup>a,1\*</sup>, Yayuk Hidayah<sup>a,2</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> auliyalathifatul.2025@student.uny.ac.id\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

*Received: 26 November 2025;*

*Revised: 8 Desember 2025;*

*Accepted: 24 Desember 2025.*

Kata kata kunci:

Pendidikan Antikorupsi;

Pedagogi Kewargaan

Kritis;

Kesenjangan Kurikulum;

Integritas Institusional;

Korupsi Struktural.

: **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pendidikan antikorupsi di Indonesia melalui kerangka pedagogi kewargaan kritis, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara kebijakan kurikulum dan realitas implementasinya. Meski pendidikan antikorupsi telah diintegrasikan secara luas di berbagai jenjang pendidikan sejak 2012, skor indeks persepsi korupsi Indonesia justru menunjukkan tren penurunan, dari 37 pada 2024 menjadi 34 pada 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap sumber akademik dari basis data Scopus dan Google Scholar serta dokumen kebijakan resmi KPK dan Kemendikbudristek. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi masih didominasi oleh pendekatan normatif yang berpusat pada dimensi kognitif dan moral individual, sehingga mengabaikan faktor struktural dan institusional yang menopang praktik korupsi. Selain itu, lemahnya kredibilitas institusi pendidikan turut melemahkan efektivitas pembelajaran nilai integritas di ruang kelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pendidikan antikorupsi menuju pedagogi kewargaan kritis yang menekankan kesadaran reflektif, analisis struktural dan partisipasi sipil aktif merupakan langkah mendesak agar pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada tataran retorika kebijakan.

**ABSTRACT**

***Anti-Corruption Education as Critical Civic Pedagogy: Examining the Gap between Curriculum Policy and the Reality of Implementation in Indonesia.*** This study aims to examine anti-corruption education in Indonesia through the framework of critical civic pedagogy, focusing on the gap between curriculum policy and its implementation in practice. Although anti-corruption education has been widely integrated across various levels of education since 2012, Indonesia's Corruption Perception Index has shown a declining trend, dropping from 37 in 2024 to 34 in 2025. This research employs a qualitative approach using a literature study method, drawing on academic sources from Scopus and Google Scholar databases as well as official policy documents from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. The findings reveal that anti-corruption education remains dominated by a normative approach centered on cognitive and individual moral dimensions, thereby neglecting the structural and institutional factors that sustain corrupt practices. Furthermore, the weak credibility of educational institutions contributes to the limited effectiveness of integrity-based learning in classroom settings. This study concludes that reconstructing anti-corruption education as a critical civic pedagogy, emphasizing reflective awareness, structural analysis, and active civic participation, is an urgent step to ensure that it moves beyond mere policy rhetoric.

Keywords:

*Anti-Corruption*

*Education;*

*Critical Civic Pedagogy;*

*Curriculum Gap;*

*Institutional Integrity;*

*Structural Corruption.*

**Copyright © 2025 (Auliya Lathifatul Wadi'ah & Yayuk Hidayah). All Right Reserved**

How to Cite : Wadi'ah, A. L., & Hidayah, Y. (2026). Pendidikan Antikorupsi sebagai Pedagogi Kewargaan Kritis : Kajian Kesenjangan antara Kebijakan Kurikulum dan Realitas Implementasi di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(5), 173–183. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i5.4291>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan tata kelola yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi, distribusi ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Kubbe et al., 2024). Pada skala global, *Transparency International* (2025) mencatat bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia memperoleh skor di bawah 50 dalam *Corruption Perceptions Index (CPI)*, yang mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi persoalan mayoritas sistem pemerintahan di tingkat global. Penelitian komparatif di eropa menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan penurunan korupsi tidak bersifat linier, melainkan sangat bergantung pada kualitas tata kelola institusi yang melingkupinya (Dincă & Stempel, 2025). Temuan dari Nigeria bahkan memperlihatkan paradoks yang lebih tajam yaitu tingkat pendidikan yang lebih tinggi justru berkorelasi dengan peningkatan peluang keterlibatan dalam praktik korupsi sebesar 90% apabila tidak disertai transformasi nilai yang mendalam pada level struktural (Obi et al., 2025). Di Indonesia, kondisi ini mencerminkan persoalan yang tidak sekadar administratif. Korupsi telah merasuk ke dalam sistem hukum, pelayanan publik hingga institusi pendidikan, sehingga membentuk sistem tata kelola yang rentan terhadap normalisasi perilaku tidak berintegritas (Trisiana et al., 2024). Dalam konteks inilah urgensi pendidikan antikorupsi menjadi tidak dapat diabaikan. Artinya, ini bukan hanya sekadar respons simbolis, melainkan kebutuhan struktural dalam pembangunan karakter kewargaan yang fungsional.

Di Indonesia, respons institusional terhadap persoalan korupsi telah diwujudkan melalui kerangka kebijakan yang cukup komprehensif sejak awal 2000-an (Trisiana et al., 2024). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan, yang kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1016/E/T/2012 (Adithiya et al., 2025). Hingga akhir 2024, KPK mencatat bahwa lebih dari 27.000 satuan pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Sementara sekitar 65% perguruan tinggi di Indonesia telah mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam kurikulumnya (Santoso et al., 2024). Sejak April 2025, lima kementerian secara resmi mewajibkan seluruh perguruan tinggi melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam struktur kurikulum mereka. Ekspansi kebijakan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jangkauan program antikorupsi berbasis pendidikan yang paling luas di kawasan Asia Tenggara (Adithiya et al., 2025).

Perluasan kebijakan tersebut tidak berbanding lurus dengan perbaikan kondisi integritas di tingkat nasional (Santoso et al., 2024). *Transparency International* mencatat bahwa skor CPI Indonesia pada 2024 berada di angka 37 dari 100, dengan peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei. Di kawasan Asia Tenggara, posisi ini menempatkan Indonesia di bawah Singapura (84), Malaysia (57), Vietnam (40) bahkan Timor Leste (44) yang secara historis baru saja membangun fondasi negaranya (Adithiya et al., 2025). Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang korupsi masih berada di kisaran 53,39% dengan disparitas regional yang tajam antara wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Lebih jauh, pengetahuan antikorupsi yang dimiliki siswa sebagian besar diperoleh dari sumber eksternal seperti media dan internet, bukan dari proses pembelajaran di kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa kurikulum sekolah belum berfungsi sebagai instrumen utama pembentukan kesadaran kritis (Lantara, 2025). Paradoks antara ekspansi masif program pendidikan antikorupsi dan tren penurunan skor CPI yang konsisten dalam satu dekade terakhir ini menjadi persoalan analitis yang mendesak untuk dikaji secara mendalam (Wijaya & Pertiwi, 2025).

Kelemahan pendidikan antikorupsi di Indonesia bersumber dari persoalan konseptual yang mendasar, yakni dominasi pendekatan normatif yang terlalu berpusat pada dimensi kognitif dan moral individu (Subkhan, 2020). Artinya, pelaksanaan pendidikan antikorupsi selama ini masih didominasi oleh transfer pengetahuan tentang definisi dan bentuk korupsi, tanpa menyentuh ranah afektif dan psikomotorik secara memadai. Hal ini diperkuat oleh temuan (Wijaya & Pertiwi, 2025) yang

menunjukkan bahwa wacana pendidikan antikorupsi di Indonesia secara dominan menempatkan korupsi sebagai masalah pengendalian diri individu, sehingga mengabaikan akar struktural dan institusional yang jauh lebih determinan. Dalam analisis terhadap buku teks PPKn Fase C, isu korupsi ditempatkan secara implisit dalam narasi norma dan nilai Pancasila, bukan sebagai fenomena sosial-politik dengan kompleksitas struktural tersendiri (Aditya Dwi et al., 2025). Pendekatan yang semata berfokus pada moralitas individual ini tidak efektif memutus siklus normalisasi korupsi, karena gagal menyorot norma sosial kolektif yang justru menjadi penopang utama perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari (Kubbe et al., 2024). Rekonstruksi pendidikan antikorupsi menuju pedagogi kewargaan kritis yang menekankan kesadaran reflektif, analisis struktural dan partisipasi sipil aktif menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab kelemahan tersebut (Ayyubi et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan pendidikan dari berbagai perspektif, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Santoso et al. (2024) mengevaluasi kualitas implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah Indonesia dengan menggunakan adaptasi metode Servqual dan menemukan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan bahan ajar serta instrumen pengukuran karakter antikorupsi yang belum memadai. Angelia et al., (2022) Mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan sikap antikorupsi dalam pembelajaran kewarganegaraan dan membuktikan efektivitasnya dalam mendorong perubahan sikap pada aspek afektif. Adithiya et al. (2025) melakukan studi komparatif kebijakan pendidikan antikorupsi di Indonesia, Malaysia, Meksiko dan Ukraina menunjukkan bahwa konteks institusional dan komitmen politik sangat menentukan efektivitas program. Ayyubi et al., (2025) Mengkaji relasi antara kurikulum antikorupsi dan pengembangan kesadaran kritis mahasiswa, dan menegaskan bahwa kurikulum antikorupsi idealnya beroperasi sebagai ruang diskursif yang mendorong kesadaran reflektif. Westheimer & Kahne, (2004) Menawarkan tipologi warga negara dari personal *responsibility*, *participatory*, hingga *justice-oriented* yang secara konseptual menjadi acuan penting dalam mengukur sejauh mana pendidikan antikorupsi mendorong keterlibatan sipil aktif di luar pembentukan moral individu.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang berarti, terdapat kesenjangan yang belum tertangani secara memadai dalam literatur yang ada. Sebagaimana besar kajian berfokus pada evaluasi implementasi dan pengembangan model pembelajaran, tanpa secara eksplisit mengintegrasikan kerangka pedagogi kewargaan kritis sebagai basis rekonstruksi konseptual pendidikan antikorupsi secara menyeluruh (Subkhan, 2020 ; Santoso et al., 2024). Studi komparatif seperti (Adithiya et al., 2025) Menganalisis kebijakan lintas negara, namun tidak menyentuh dimensi struktural dan kultural yang menopang kegagalan implementasi di tingkat mikro. (Wijaya & Pertiwi, 2025) Membongkar wacana dominan antikorupsi secara kritis, tetapi belum mengusulkan kerangka rekonstruksi yang operasional dan berbasis data empiris terkini. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyintesis data CPI 2025, temuan penelitian empiris mutakhir dan kerangka pedagogi kewargaan kritis dalam satu analisis terpadu yang berorientasi pada rekonstruksi konseptual pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan konseptual dan implementatif pendidikan antiorupsi di Indonesia serta merumuskan rekonstruksinya melalui kerangka pedagogi kewargaan kritis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana pendidikan kewargaan kritis di Indonesia dengan memperluas analisis melampaui pendekatan normatif yang selama ini dominan dalam desain kurikulum pendidikan antikorupsi. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penyusun kebijakan kurikulum pendidikan antikorupsi yang lebih responsif terhadap dimensi struktural dan kultural korupsi, sesuai dengan arah reformasi yang direkomendasikan dalam kajian komparatif lintas negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis antara data empiris terkini, termasuk CPI 2025, dan laporan implementasi KPK per November 2025 dengan kerangka

pedagogi kewargaan kritis yang secara eksplisit merespons kelemahan konseptual pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan mendasar berikut : Bagaimana rekonstruksi konseptual pendidikan antikorupsi berbasis pedagogi kewargaan kritis dapat mengatasi kegagalan struktural yang selama ini menjadi akar ketidakefisienan program antikorupsi di Indonesia? Pertanyaan ini mengandung dua dimensi analitis yang saling terkait. Pertama, dimensi diagnostik, yakni mengidentifikasi secara sistematis kegagalan-kegagalan struktural yang melekat pada desain dan implementasi pendidikan antikorupsi yang berlaku saat ini. Kedua, dimensi preskriptif, yakni merumuskan kerangka rekonstruksi konseptual yang operasional dan berbasis bukti empiris, dengan pedagogi kewargaan kritis sebagai landasan filosofis utamanya (Oxley & Morris, 2010; Subkhan, 2020). Pertanyaan ini juga sekaligus berfungsi sebagai kompas analitis yang memandu proses sintesis literatur, perbandingan kebijakan, dan penalaran interpretatif sepanjang penelitian ini.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur sistematis (systematic literature review) untuk memetakan, mensintesis, dan menginterpretasikan secara komprehensif korpus pengetahuan terkait pendidikan antikorupsi dan pedagogi kewargaan kritis. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen kebijakan yang diperoleh melalui basis data Google Scholar dan Scopus serta publikasi resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemendikbudristek. Proses pencarian dan seleksi literatur mengadaptasi alur PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan (screening), kelayakan (eligibility), dan inklusi. Pada tahap identifikasi, pencarian dilakukan menggunakan kata kunci terstandar “pendidikan antikorupsi”, “anti-corruption education”, “pedagogi kewargaan kritis”, “critical civic pedagogy”, dan “citizenship education Indonesia” dengan kombinasi operator Boolean AND/OR. Hasil pencarian kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak pada tahap penyaringan, serta ditelaah secara penuh pada tahap kelayakan. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang secara eksplisit membahas pendidikan antikorupsi dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal atau pedagogi kewargaan kritis yang relevan secara konseptual; (2) studi empiris implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia; (3) publikasi dalam rentang tahun 2020–2025, kecuali karya teoretis klasik yang tetap digunakan sebagai landasan konseptual; dan (4) sumber yang tersedia secara penuh (full-text). Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel non-peer-reviewed, kajian yang tidak memiliki relevansi pedagogis, serta sumber dengan kualitas metodologis yang tidak terverifikasi. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, dilanjutkan dengan kategorisasi tema ke dalam klaster utama yang mencakup kegagalan struktural pendidikan antikoruptif normatif, dimensi institusional dan kultural korupsi, serta elemen rekonstruksi berbasis pedagogi kewargaan kritis, dan diakhiri dengan sintesis interpretatif yang mengintegrasikan temuan empiris dan landasan teoretis secara koheren. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan minimal dua referensi berbeda untuk setiap klaim analitis, serta melalui konsistensi penggunaan definisi operasional konsep kunci guna memastikan ketepatan makna dan kekuatan argumentasi.

### Hasil dan Pembahasan

Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 menandai komitmen Indonesia untuk memandang pemberantasan korupsi sebagai urusan yang tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui pendekatan yang sistemik (KPK, 2025). Sejak 2012, pemerintah merespons komitmen tersebut dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum nasional, diiringi penyusunan ulang buku teks, modul pembelajaran, serta pelatihan guru secara luas di berbagai jenjang (Kemendikbudristek 2022; KPK, 2025). Namun, data *Corruption*

*Perception Index* yang dirilis *Transparency International* menunjukkan bahwa capaian Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan, bahkan menurun, sehingga terbaca adanya jarak yang lebar antara kebijakan kurikulum dan dampak nyata di tengah masyarakat (Santoso et al., 2024).

Jarak ini dapat dilihat sebagai implikasi dari dominasi pendekatan kognitif dalam praktik pembelajaran kewarganegaraan dan antikorupsi di lapangan (Subkhan, 2020). Pembelajaran masih banyak berputar pada pemberian definisi, jenis dan dampak korupsi, tanpa mengembangkan secara seimbang dimensi afektif dan psikomotorik yang esensial bagi pembentukan karakter (Angelia et al., 2022). Dalam kajian pedagogi, ketimpangan semacam ini menghasilkan siswa yang paham kroupsi sebatas konsep di atas kertas, namun tidak dibekali dengan disposisi moral maupun keterampilan praktis untuk menolaknya atau melawan praktik korup dalam konteks kehidupan sehari-hari (Loloagin et al., 2023; Ayyubi et al., 2025).

Kondisi ini diperkuat oleh hasil survei literasi antikorupsi yang menunjukkan taraf pemahaman publik tentang korupsi hanya sekitar 53,29%, dengan disparitas yang cukup besar antara wilayah barat, tengah dan timur Indonesia (Lantara, 2025). Ironisnya, sebagian besar pengetahuan siswa tentang korupsi justru diperoleh dari media massa dan internet, bukan dari ruang kelas. Ini menunjukkan bahwa kurikulum belum benar-benar berfungsi sebagai pembentuk kesadaran kritis dan bahwa kekuatan transformatif pendidikan formal masih lemah dalam mentransformasikan nilai-nilai antikorupsi menjadi budaya yang mengakar di masyarakat.

Dalam kerangka kurikuler, buku teks pendidikan pancasila Fase D yang diterbitkan pemerintah tidak menjadikan korupsi sebagai tema sentral yang diulas secara komprehensif, melainkan menyisipkannya secara implisit dalam bahasan tentang norma, hukum dan nilai-nilai pancasila (Aditya Dwi et al., 2025). Pendekatan integratif semacam ini cenderung menghadirkan korupsi sebagai pelanggaran etik pada tingkat individu, bukan sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks dan tersusun secara sistematis. Dampaknya, siswa kurang diberi peluang untuk melihat relasi kuasa, kelemahan lembaga, serta mekanisme struktural yang ikut memungkinkan praktik korupsi terus berulang (Kashani, 2012).

Buku Pendidikan Pancasila Fase D mengungkapkan sejumlah kesenjangan pedagogis yang spesifik dan terukur. Dari keseluruhan struktur bab dalam buku tersebut, tema korupsi tidak hadir sebagai unit pembelajaran mandiri, melainkan terserap secara parsial dalam bab “Norma dalam kehidupan bermasyarakat” dan bab “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bagian dari narasi nilai-nilai Pancasila yang bersifat deskriptif normatif. Pendekatan penyisipan semacam ini mengakibatkan korupsi yang tidak pernah dibahas sebagai fenomena sosial-politik dengan kompleksitas kasualnya sendiri, melainkan dikategorikan sebagai “perbuatan tercela” yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Akibatnya, tidak ada satu pun aktivitas pembelajaran dalam buku teks tersebut secara eksplisit mengajak siswa menganalisis relasi antara lemahnya institusi, budaya permisif terhadap gratifikasi dan praktik korupsi yang terus berulang. Situasi ini menyejatinya apa yang disebut oleh Subkhan (2020) sebagai pendekatan moralistik-individual, yaitu pola kurikulum yang mereduksi kepribadian sebagai masalah karakter perorangan tanpa menyentuh dimensi struktural yang jauh lebih menentukan. Kesenjangan ini sekaligus menjelaskan mengapa pengetahuan antikorupsi siswa Indonesia sebagian besar diperoleh dari media dan internet, bukan dari ruang kelas, sebagaimana dikonfirmasi oleh Lantara (2025) dalam survei antikorupsi yang mencakup berbagai wilayah Indonesia.

Permasalahan ini bertambah rumit ketika dipertemukan dengan pola evaluasi pendidikan yang masih sangat menekankan hasil kognitif belaka (Uma, 2025). Penilaian yang berbasis hafalan sulit menjangkau kemampuan penalaran moral maupun pengambilan keputusan etis dalam situasi konkret. Dengan demikian, muncul ketidakselarasan antara pencapaian akademik siswa di rapor dan kapasitas mereka sebagai aktor moral dalam pergaulan sosial (Westheimer & Kahne, 2004).

Di sisi lain, data KPK menunjukkan bahwa program pendidikan antikorupsi telah menyentuh lebih dari 27.000 satuan pendidikan dan sekitar 65% perguruan tinggi di seluruh Indonesia (KPK,

2025). Kolaborasi lintas kementerian ini menunjukkan adanya niat untuk membangun pendidikan integritas secara multisektor. Namun, perluasan secara kuantitatif ini belum sejalan dengan peningkatan kualitas implementasi maupun dampaknya yang nyata terhadap perubahan perilaku sosial (Kubbe et al., 2024). Artinya, perluasan jangkauan tidak serta-merta berarti efektif secara substantif.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep *equilibrium trap* yang dimunculkan oleh Bo Rothstein, yakni kondisi di mana korupsi berubah menjadi strategi yang rasional karena dilakukan secara meluas di dalam sistem sosial (Rothstein et al., 2010). Dalam situasi semacam ini, individu cenderung mengikuti praktik koruptif lantaran kurang percaya pada integritas sistem. Perspektif ini diperkuat oleh teori kepercayaan sosial yang dikemukakan oleh Eric Uslaner, yang menekankan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga resmi mendorong reproduksi korupsi secara sistemik (Uslaner, 2005).

Dari sudut pandang sosiologi kalsik, Emile Durkheim menegaskan bahwa moralitas adalah produk dari sentimen kolektif masyarakat (Rahmat & Suhaeb, 2023). Dalam konteks Indonesia, korupsi sering kali tidak dibaca sebagai pelanggaran moral yang berat, tetapi dinormalisasi melalui praktik-praktik sehari-hari yang dikemas dengan istilah seperti “balas budi”. Normalisasi semacam ini mengurangi reaksi moral kolektif terhadap praktik korupsi, sehingga pendidikan antikorupsi sebagaimana diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial, bukan hanya pada moralitas individu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa norma sosial memainkan peran penting dalam melanggengkan praktik korupsi melalui mekanisme *pluralistic ignorance*, yaitu kondisi dimana seseorang sebenarnya menolak korupsi secara pribadi, tetapi tetap melakukannya karena beranggapan bahwa orang lain menerimanya sebagai hal yang wajar (Kubbe et al., 2024). Ini membuktikan bahwa perubahan perilaku tidak bisa hanya mengandalkan edukasi pada level individu, melainkan harus menyentuh norma sosial dan ekosistem kelembagaan secara lebih luas.

Relevansi konsep *equilibrium trap* dan *pluralistic ignorance* dalam konteks sekolah Indonesia dapat dikuatkan melalui sejumlah data empiris yang tersedia. Pertama, survei integritas pendidikan yang dilakukan Nasution et al., (2022) terhadap satuan pendidikan di berbagai provinsi, ditemukan bahwa lebih dari 60 % siswa menyatakan menyaksikan praktik ketidakjujuran di lingkungan sekolah, seperti menyontek dan manipulasi nilai, namun memilih untuk tidak melaporkannya. Alasan utama yang dikemukakan adalah keyakinan bahwa “semua orang melakukan hal yang sama” dan bahwa “tidak akan ada yang dipercaya jika melapor”. Pola respons ini secara langsung mencerminkan mekanisme *pluralistic ignorance*. Artinya, siswa secara pribadi menolak kecurangan, namun bertindak seolah-olah menerimanya karena salah membaca norma yang berlaku di lingkungan sosial mereka. Kedua, data survei literasi antikorupsi Lantara (2025) menunjukkan bahwa meskipun 72,4 % siswa secara verbal menyatakan menentang korupsi, hanya 31,6% yang menyatakan bersedia secara aktif melaporkan atau memprotes praktik koruptif yang mereka saksikan. Disparitas antara sikap verbal dan kecenderungan tindakan nyata ini memperkuat argumen bahwa kondisi sekolah di Indonesia berada dalam *equilibrium trap* yang stabil. Artinya, integritas menjadi pilihan yang tidak rasional secara sosial karena ekosistem kelembagaan sekolah belum mampu menjamin bahwa perilaku jujur akan dihargai dan perilaku curang akan disanksi secara konsisten.

Kondisi *equilibrium trap* ini bukan sekadar abstraksi teoretis, melainkan tercermin dalam praktik konkret di satuan pendidikan Indonesia. Kasus pengadaan buku teks fiktif yang melibatkan oknum kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan di sejumlah daerah yang terungkap dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2022-2024, menggambarkan bagaimana institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pendidikan integritas justru terjebak dalam logika yang dinormalisasi (Santoso et al., 2024). Dalam konteks ini, siswa yang setiap hari belajar nilai kejujuran di kelas, namun menyaksikan praktik manipulasi anggaran yang dilakukan oleh pengelola sekolah mereka, tidak akan mampu menginternalisasi nilai antikorupsi secara autentik. Pengalaman disonansi semacam ini memperkuat persepsi bahwa korupsi adalah norma yang rasional untuk diikuti, bukan pengecualian

yang harus dilawan. Ini membuktikan bahwa transformasi ekosistem integritas kelembagaan secara menyeluruh, program pendidikan antikorupsi yang didesain sebaik apapun akan terus kehilangan daya legitimasinya di mata peserta didik (Kubbe et al., 2024)

Selain itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada kredibilitas lembaga yang menyelenggarakannya. Ketika lembaga pendidikan sendiri tidak mampu menunjukkan praktik integritas dalam manajemen, kebijakan dan interaksi sehari-hari, maka pesan moral yang disampaikan di kelas kehilangan daya legitimasi. Kondisi ini menciptakan disonansi antara nilai yang diajarkan dan realitas yang diamati siswa, sehingga proses internalisasi nilai antikorupsi menjadi lemah (Nasution et al., 2022).

Studi perbandingan internasional juga menegaskan bahwa korelasi antara tingkat pendidikan dan penurunan korupsi tidak bersifat lurus, melainkan sangat bergantung pada kualitas tata kelola institusi (Dincă & Stempel, 2025). Bahkan dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Nigeria, tingkat pendidikan yang lebih tinggi justru berkorelasi dengan meningkatnya keterlibatan dalam praktik korupsi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tanpa integritas kelembagaan justru bisa menjadi sarana reproduksi elitisme koruptif (Obi et al., 2025).

Dalam situasi seperti inilah, pendekatan pedagogi kewargaan kritis menjadi penting sebagai alternatif untuk mentransformasi pendidikan antikorupsi. Pedagogi kewargaan kritis bukan sekadar metode mengajar, melainkan orientasi filosofis yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif yang mampu membaca, mempertanyakan dan mengubah realitas sosial politiknya (Westheimer & Kahne, 2004). Hal ini juga berpijak pada tradisi pedagogi kritis Paulo Freire dan ditegaskan oleh (Oxley & Morris, 2010) sebagai kerangka untuk menganalisis sekaligus membentuk warga negara kritis, sehingga menjadi landasan yang sangat relevan untuk merekonstruksi konseptual pendidikan antikorupsi (Oxley & Morris, 2010). Kerangka ini menekankan empat dimensi utama, yaitu ideologi (kesadaran akan kuasa kepentingan), kolektif (aksi bersama lintas kelompok), diri (refleksi diri kritis) dan praksis (tindakan nyata yang dijiwai refleksi), yang secara fundamental menggeser orientasi antikorupsi dari sekadar perubahan internal ke agenda transformasi sosial-politik.

Dengan demikian, Pendidikan antikorupsi yang berlandaskan pedagogi kritis tidak sekedar mengajarkan tentang kepatuhan terhadap norma, menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab semata, melainkan juga menumbuhkan kesadaran reflektif dan kritis warga negara tentang bagaimana struktur, kebijakan dan relasi kuasa (termasuk di lingkungan sekolah dan kampus) dapat menciptakan peluang sekaligus hambatan bagi praktik antikorupsi dan juga dapat memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif (Ayyubi et al., 2025). Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Henry Giroux, bahwa pendidikan harus menjadi ruang emansipasi yang memungkinkan siswa memahami dan mempertanyakan struktur sosial yang tidak adil (Kashani, 2012).

Integrasi ini menawarkan jalan keluar dari dominasi wacana neoliberal dan heroisme individual yang selama ini mendominasi materi pendidikan antikorupsi, sebagaimana diidentifikasi oleh (Wijaya & Pertiwi, 2025) Menuju pendekatan yang lebih kritis, dekolonial dan sistematis. Pemahaman tentang pedagogi kewargaan kritis tidak bisa dilepaskan dari akar filosofis pedagogi kritis yang mengedepankan prinsip dialogis, kontekstual dan berorientasi aksi (*action-oriented*). Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pedagogi ini menolak pendidikan berbasis bank (*banking model*) yang hanya mentransfer pengetahuan teoretis, melainkan mengajak siswa secara aktif mencari informasi, menganalisis kasus korupsi aktual di sekitarnya, merumuskan aksi bersama dan melakukan refleksi kritis atas aksi tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan John Dewey bahwa pendidikan yang baik harus berakar pada pengalaman nyata dan berorientasi pada perubahan sosial.

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis di atas, pertanyaan penelitian ini dapat dijawab secara tegas bahwa rekonstruksi pendidikan antikorupsi berbasis pedagogi kewargaan kritis mampu mengatasi kegagalan struktural yang selama ini menjadi akar ketidakefisienan program antikorupsi di Indonesia melalui dua jalur transformasi yang saling menopang. Secara diagnostik, kajian ini telah

mengidentifikasi bahwa kegagalan tersebut bersumber dari dominasi pendekatan moralistik-individual yang membagikan dimensi struktural, institusional dan kultural korupsi sebagaimana termanifestasi dalam desain kurikulum yang normatif, sistem evaluasi yang kognitif-sempit, ekosistem kelembagaan yang tidak kredibel, dan mekanisme pluralistic ignorance yang mereproduksi korupsi secara sistematis. Secara preskriptif, kerangka pedagogi kewargaan kritis dirumuskan dalam penelitian ini dengan empat dimensi utama yaitu ideologi, kolektif, diri dan praksis (Oxley & Morris, 2010) menawarkan rekonstruksi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dan terukur melalui pergeseran indikator keberhasilan, metode pembelajaran berbasis pengalaman nyata, serta penguatan ekosistem integritas di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang autentik hanya mungkin terwujud apabila terjadi konvergensi antara kurikulum yang kritis, pedagogi yang emansipatoris dan institusi pendidikan yang berintegritas (Westheimer & Kahne, 2004), (Ayyubi et al., 2025).

Untuk memperjelas tawaran rekonstruksi yang diusulkan dalam penelitian ini, Tabel 1 menyajikan perbandingan sistematis antara pendekatan normatif yang saat ini dominan dan pendekatan pedagogi kewargaan kritis sebagai alternatif yang direkomendasikan. Perbandingan ini didasarkan pada sintesis dari berbagai kajian teoretis dan empiris yang telah dianalisis, serta berfungsi sebagai peta jalan konsep bagi penyusun kurikulum dan pengambil kebijakan (Subkhan, 2020; Westheimer & Kahne, 2004; Ayyubi et al., 2025).

**Tabel 1.** Perbandingan Pendekatan Normatif dan Pendekatan Pedagogi Kewargaan Kritis dalam Pendidikan Antikorupsi

<b>Dimensi</b>	<b>Pendekatan Normatif (Saat Ini)</b>	<b>Pedagogi Kewargaan Kritis (Rekonstruksi)</b>
<b>Asumsi dasar korupsi</b>	Masalah moral individu; korupsi terjadi karena lemahnya karakter pribadi	Fenomena sosial-struktural; korupsi ditopang oleh norma kolektif dan kegagalan institusi (Rothstein et al., 2010)
<b>Fokus pembelajaran</b>	Penguasaan konsep dan definisi korupsi; hafalan nilai moral (Subkhan, 2020)	Kesadaran reflektif, analisis relasi kuasa, dan kapasitas aksi kolektif (Westheimer & Kahne, 2004)
<b>Peran peserta didik</b>	Penerima pasif nilai dan norma yang ditransmisikan guru (banking model)	Subjek aktif yang menganalisis, berdialog, dan bertindak dalam konteks nyata (Ayyubi et al., 2025)
<b>Metode utama</b>	Ceramah, modul hafalan, dan evaluasi kognitif berbasis tes tertulis (Uma, 2025)	Studi kasus, investigasi sosial, simulasi dilema etik, dan kampanye antikorupsi berbasis proyek (Husna et al., 2025)
<b>Indikator keberhasilan</b>	Nilai ujian kognitif dan penyelesaian modul; tingkat partisipasi kelas (Santoso et al., 2024)	Kualitas aksi kolektif, pelaporan ketidakjujuran, dan perubahan norma sosial di lingkungan sekolah (Kubbe et al., 2024)
<b>Target perubahan</b>	Perilaku moral individu dan kepatuhan normatif terhadap aturan	Norma sosial kolektif, budaya institusi, dan ekosistem integritas di satuan pendidikan (Wijaya & Pertiwi, 2025)
<b>Peran kurikulum</b>	Korupsi sebagai sisipan implisit dalam narasi norma dan nilai Pancasila (Aditya Dwi et al., 2025)	Korupsi sebagai tema sentral lintas mata pelajaran dengan pendekatan cross-curricular berbasis pengalaman nyata

Dalam praktiknya, langkah nyata penerapan pedagogi kewargaan kritis dalam pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan melalui desain pembelajaran yang experiential, dialogis dan kolaboratif. Di tingkat mikro, guru dapat menggunakan metode seperti analisis kasus korupsi di lingkungan terdekat, proyek investigasi sosial (*project citizen*), simulasi dilema etik, serta pembuatan video kampanye antikorupsi yang mendorong siswa berpikir kritis sembari menguasai literasi digital (Husna et al., 2025; Pradana, 2021). Pedagogi ini mengharuskan adanya *cross-curricular approach* dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (guru, kepala sekolah, orang tua, aktivis antikorupsi, serta pejabat publik lokal) untuk menciptakan ekosistem integritas di satuan pendidikan.

Rekomendasi ke depan meliputi penguatan pelatihan pedagogi kritis bagi guru dan dosen, penyediaan ruang dialog yang aman di sekolah untuk membahas isu korupsi secara terbuka, serta integritas dan indikator aksi kolektif dalam evaluasi keberhasilan pendidikan antikorupsi. Hanya dengan fondasi pedagogi yang kritis dan emansipatoris, pendidikan antikorupsi dapat mewujudkan daya ubah dan daya dobrak terhadap struktur yang melanggengkan korupsi di negeri ini (Dewantara et al., 2021).

Pada akhirnya, yang diharapkan adalah bahwa proyek pedagogi kewargaan kritis ini mampu mendidik generasi agar tidak hanya membenci korupsi, tetapi juga mampu melawan sistem yang melahirkan korupsi. Dan percepatan pemberantasan korupsi bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Lebih dari itu, harus ada kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Juga harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi (Halimah et al., 2021).

## Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa kegagalan pendidikan antikorupsi di Indonesia dalam mendorong perubahan perilaku yang nyata berakar pada kelemahan konseptual yang mereduksi korupsi sebagai persoalan individual, sekaligus mengabaikan dimensi struktural, institusional, dan kultural yang justru lebih menentukan. Perluasan program yang telah menjangkau lebih dari 27.000 satuan pendidikan terbukti belum berbanding lurus dengan penguatan budaya integritas nasional, sebagaimana tercermin dari penurunan skor Corruption Perceptions Index Indonesia dari 37 pada 2024 menjadi 34 pada 2025, sehingga menunjukkan bahwa ekspansi kuantitatif tanpa transformasi pendekatan tidak menghasilkan dampak sistemik. Oleh karena itu, rekonstruksi pendidikan antikorupsi menuju pedagogi kewargaan kritis yang menekankan kesadaran reflektif, kemampuan analisis struktural, dan partisipasi sipil aktif menjadi suatu keniscayaan. Secara praktis, hal ini menuntut pergeseran indikator keberhasilan dari capaian kognitif menuju aksi kolektif yang terukur, integrasi metode pembelajaran dialogis dan kontekstual dalam praktik pedagogis, serta penguatan kolaborasi antarlembaga khususnya antara Kemendikbudristek dan KPK dalam merancang instrumen evaluasi karakter antikorupsi berbasis ekosistem. Dengan demikian, transformasi pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada perluasan program, tetapi bergerak menuju perubahan kualitatif yang menyentuh dimensi pedagogis, kurikuler, dan kredibilitas institusional secara simultan dan berkelanjutan.

## Referensi

- Adithiya, D., Hartati, H., & Abd Aziz, S. N. (2025). A comparative study of anti-corruption education in Indonesia, Malaysia, Mexico, and Ukraine. *Indonesian Comparative Law Review*, 8(1), 16–43. <https://doi.org/10.18196/iclr.v8i1.28375>
- Aditya Dwi, W., Muhammad, F., & Saiful, B. (2025). Implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PPKn di sekolah menengah kejuruan. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 6(3), 199–206. <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>
- Angelia, I., Ananda, A., & Montessori, M. (2022). Development of problem-based learning model for corruption prevention in improving anti-corruption attitude in citizenship learning. *Linguistics and Culture Review*, 6(S2), 465–484. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns2.2138>
- Ayyubi, I. I. A., Prayetno, E., & others. (2025). Between awareness and resistance: Do anti-corruption education and deradicalisation encourage students to be critical? *Journal of Education and*

- Learning Studies*, 5(2), 18–29.  
<https://jurnal.gerakanedukasi.com/index.php/gerasi/article/view/130>
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Afriyanti, F., & Nurgiansih, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with humanist and law-compliant character. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.  
<https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Dincă, G., & Stempel, C. G. (2025). Perceptions of corruption, inequality, and the fragility of prosperity in Europe. *Economies*, 13(10), Article 296.  
<https://doi.org/10.3390/economies13100296>
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: Tingkatan dalam memahami kejujuran. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 1–14.
- Husna, M. F., Safwani, N. P., Rismayanti, R., Tarigan, E. S. B., Panjaitan, D., Fahrezzy, M. F., & Azhari, M. A. (2025). Transformasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 6(2), 294–304.  
<https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn>
- Kashani, T. (2012). The transformative intellectual: An examination of Henry Giroux's ethics. *Policy Futures in Education*, 10(6), 622–626. <https://doi.org/10.2304/pfie.2012.10.6.622>
- Kubbe, I., Baez-Camargo, C., & Scharbatke-Church, C. (2024). Corruption and social norms: A new arrow in the quiver. *Annual Review of Political Science*, 27(1), 423–444.  
<https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-095535>
- Lantara, I. W. N. (2025). Understanding attitudes toward corruption in Indonesia: Regional disparities and the role of education. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 21(2), 1–25.  
<https://doi.org/10.21315/ijaps2025.21.2.1>
- Loloagin, G., Rantung, D. A., & Naibaho, L. (2023). Implementasi pendidikan karakter menurut perspektif Thomas Lickona ditinjau dari peran pendidik PAK. *Jurnal Pendidikan*, 5(3), 6012–6022.
- Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., & Matan, H. M. (2022). Survei integritas pendidikan: Sebuah usulan pengukuran integritas pada sektor pendidikan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 221–236.
- Obi, C. E., Ojiakor, I., Nwokolo, C., Gadanya, M., McKee, M., Angell, B., Balabanova, D., & Onwujekwe, O. (2025). Contribution and influence of social capital on corruption in the health sector: A view through the lens of service users. *BMJ Global Health*, 10(12), 1–9.  
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2025-020195>
- Oxley, L., & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. *The Curriculum Journal*, 21(1), 77–96. <https://doi.org/10.1080/09585170903560444>
- Pradana, Y. (2021). Kampanye nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 16(2).  
<https://doi.org/10.20961/pknp.v16i2.49749>
- Rahmat, A. E., & Suhaeb, F. W. (2023). Perspektif Emile Durkheim tentang pembagian kerja dan solidaritas masyarakat maju. *JISIP*, 7(3), 2138–2144. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5233>
- Rothstein, B., Samanni, M., & Teorell, J. (2010). *Quality of government, political power, and the welfare state*. The Quality of Government Institute.
- Santoso, R., Murdiono, M., Muhson, A., & Nadya, L. (2024). The quality of anti-corruption education in Indonesian schools: Adaptation of the SERVQUAL method. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(4), 2482–2488.  
<https://doi.org/10.11591/ijere.v13i4.28150>
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>
- Trisiana, A., Priyanto, A., & Sutoyo. (2024). An analysis of the development of anti-corruption education in Indonesia through media-based citizenship education using smart mobile civic learning. *Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 166–175. <https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.60261>
- Uma, S. (2025). Strengthening anti-corruption education for high school students through the integration of integrity values in civics education. *SMART Journal*, 3(2), 91–101.  
<https://doi.org/10.61677/smart.v3i2.613>
- Uslaner, E. M. (2005). Equality, corruption, and social trust. *Oxford Economic Papers*, 57(1), 41–72.

- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.
- Wijaya, M. T., & Pertiwi, K. (2025). “It all comes back to self-control?”: Unpacking the discourse of anti-corruption education in Indonesia. *Public Integrity*, 27(4), 402–415.  
<https://doi.org/10.1080/10999922.2024.2327246>